



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 268 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai badan publik perlu melakukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa PPID harus memiliki standar layanan informasi publik sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 047472/MA.KP.07/12/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 19 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
KASFUL ANWAR h

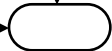


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 268 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

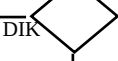
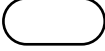
 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.01
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	2 Januari 2026
	Tanggal Efektif	2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Rector, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP.196812041994031004

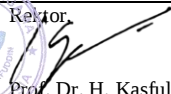
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

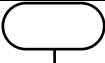
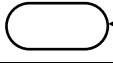
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; 4. Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi 8. KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementrian Agama	Kualifikasi Pelaksana: Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan UIN STS Jambi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: - Ruang layanan informasi - Komputer - Jaringan internet - Printer - Formulir Permintaan Atas Informasi - Buku tamu (elektronik/online) - Listrik
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik/arsip

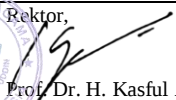
No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi formulir permintaan informasi			Formulir, atk, komputer, internet	10 menit	Pengajuan
2	Menerima surat permohonan informasi			Komputer, internet	1 hari	Formulir
3	Memproses permintaan informasi publik yang telah ditandatangani pemohon			Daftar DIP, DIK	1 hari	Informasi
4	Menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			Komputer, internet	5 menit	Informasi
5	Memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik			Komptter, internet	5 menit	Tanda bukti

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP		MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.02
	Tanggal Pembuatan		1 Januari 2019
	Tanggal Revisi		2 Januari 2026
	Tanggal Efektif		2 Februari 2026
	Disahkan Oleh		 Rektor, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP. 196812041994031004
SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI			
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; 4. Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi 8. KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementerian Agama		Kualifikasi Pelaksana: Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan UIN STS Jambi	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan: - Ruang layanan informasi - Komputer - Jaringan internet - Printer - Formulir Permintaan Atas Informasi - Buku tamu (elektronik/online) - Listrik	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik/arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi formulir Pengelolaan Keberatan atas Informasi			Formulir Keberatan Atas Informasi	5 menit	
2	Melampirkan/meny erahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/ KTM pemohon yang datang secara langsung atau melalui email, fax, surat, maupun online ke laman ppid.uinjambi.ac.id				1 menit	
3	Memproses formulir keberatan atas informasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon				10 menit	
4	Memenuhi permintaan Pengelolaan Keberatan atas Informasi, sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi				1 hari	
5	Menentukan jenis informasi		DIP DIK		30 menit	
6	Menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				5 menit	
7	Memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik				5 menit	Tanda bukti

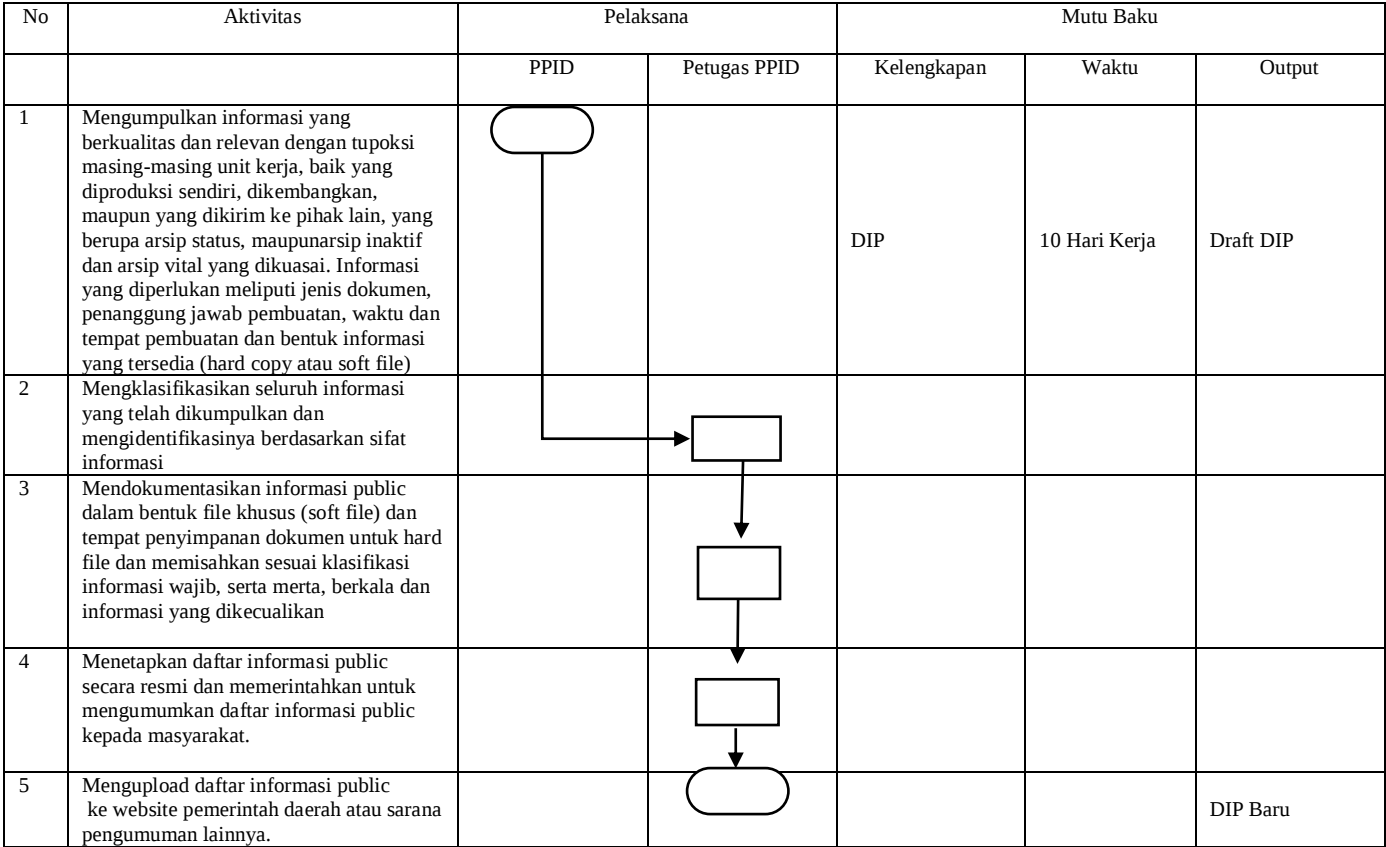
 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	2 Januari 2026
	Tanggal Efektif	2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP. 196812041994031004
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; 4. Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi 8. KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementrian Agama 9. PMA No. 47 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 21 Tahun 2017 tentang Ortaker UIN STS Jambi	Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan UIN STS Jambi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Kartu Tanda Anggota	- Ruang layanan informasi - Komputer - Jaringan internet - Printer - Formulir Permintaan Atas Informasi - Buku tamu (elektronik/online) - Listrik	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan	
	Disimpan sebagai data elektronik/arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	Atasan ppid	kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi formulir sengketa Informasi publik					10 hari jam kerja	
2	Melampirkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/ KTM						
3	Mengolah formulir sengketa Informasi publik yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon						
4	Memberi tanggapan atas sengketa						
5	Menentukan kategorin informasi yang telah ditanggapi oleh atasan PPID					14 hari jam kerja	
6	Menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku						
7	Memberikan Tanda Bukti Penyerahan formulir penanganan sengketa Informasi publik						
8	Menggapi jawaban yang diberikan oleh petugas PPID						
9	Mengajukan sengketa ke Komisi Informasi pusat						
10	Selesai						

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.04
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	2 Januari 2026
	Tanggal Efektif	2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Rektor,  Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP. 196812041994031004

SOP PENETAPAN DAN PEMUKHTAHIRAN DIP

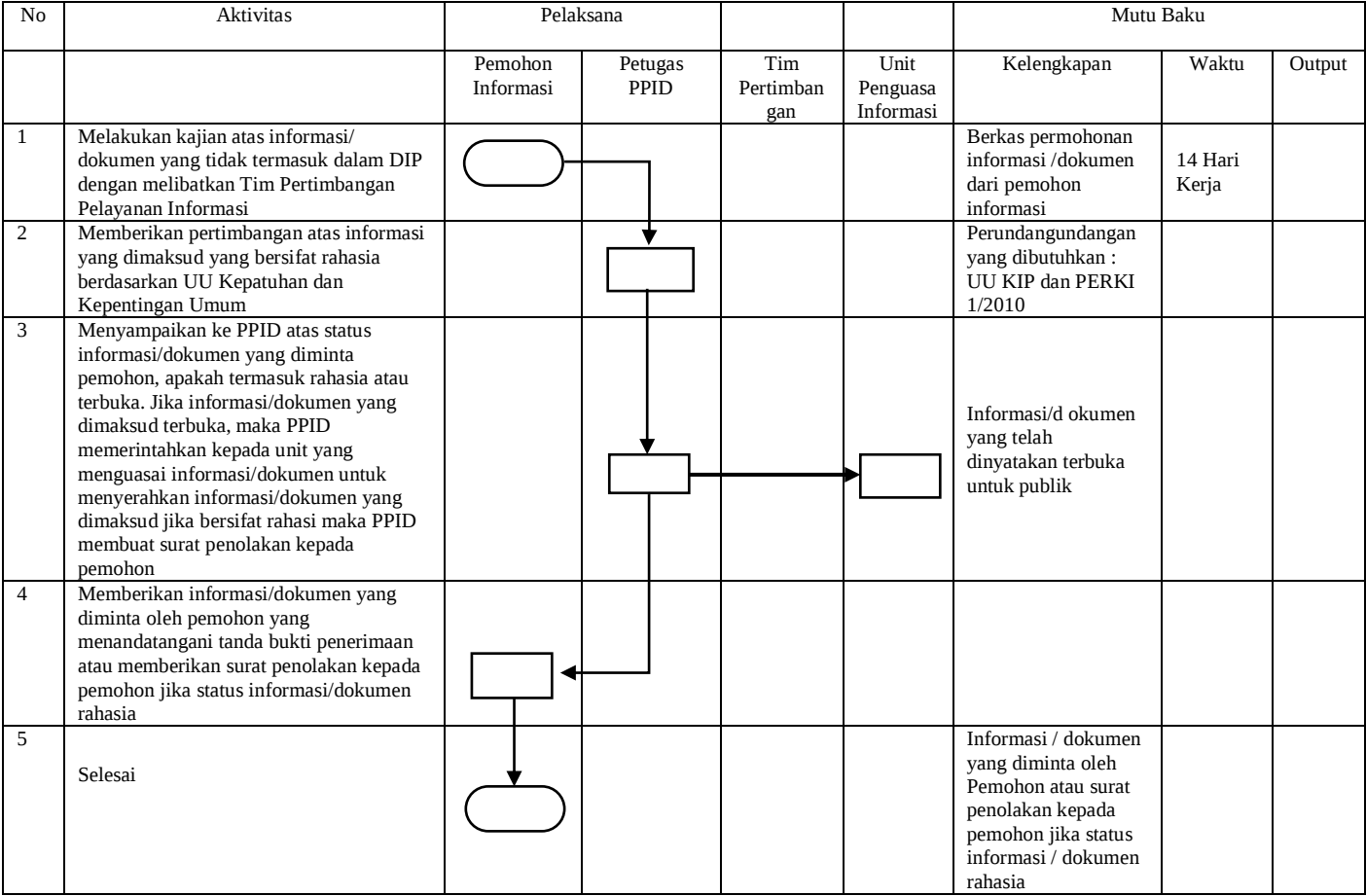
Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; - Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik - Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi - KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementerian Agama - PMA No. 47 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 21 Tahun 2017 tentang Ortaker UIN STS Jambi	Kualifikasi Pelaksana: Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan UIN STS Jambi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: - Ruang layanan informasi - Komputer - Jaringan internet - Printer - Formulir Permintaan Atas Informasi - Buku tamu (elektronik/online) - Listrik
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik/arsip

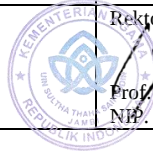


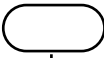
 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.05
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	2 Januari 2026
	Tanggal Efektif	2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Rektor, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP. 196812041994031004

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; - Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik - Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi - KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementrian Agama - PMA No. 47 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 21 Tahun 2017 Ortaker UIN STS Jambi	Kualifikasi Pelaksana: - Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan UIN STS Jambi - Memiliki ketelitian dan integritas tinggi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: - Surat permohonan - KTA - Kartu Buku - Uang Jaminan Rp. 100.000,-
Peringatan: Jika SOP ini tidak dijalankan maka daftar informasi yang dikecualikan tidak dapat disahkan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik/arsip



 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor SOP	MORA.14.03 CFM.04.SOP.PPID.06
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	2 Januari 2026
	Tanggal Efektif	2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Rektor, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd NIP. 196812041994031004
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik; - Peraturan menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan referensi birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan Publik - Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi - KMA RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Penyusunan SOP dilingkungan Kementrian Agama	Kualifikasi Pelaksana: Memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai peraturan, kebijakan, dan profil UIN STS Jambi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: – Ruang layanan informasi – Komputer – Jaringan internet – Printer	
Peringatan: Jika SOP ini tidak di jalankan maka informasi public tidak dapat didokumentasikan/arsip	Pencatatan dan Pendataan Disipmen sebagai data elektronik/arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			keterangan
		Petugas PPID	Atasan PPID	kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi terkait informasi yang didokumentasikan di UIN STS Jambi			Data Informasi	Tentatif		
2	Melakukan koordinasi dengan atasan PPID UIN STS Jambidalam menghimpun data dari berbagai sumber dan mendokumentasikan untuk informasi publik						
3	Menentukan informasi publik dari formulir terkait informasi yang diserahkan oleh petugas PPID						
4	Mengolah dan menyusun data yang telah diperoleh dan merubah dalam bentuk softfile						
5	Melakukan koordinasi dengan atasan PPID UIN STS Jambi untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan						
6	Mengkoreksi data softfile yang diserahkan oleh petugas PPID UIN STS Jambi						
7	Menyerahkan hasil koreksi dokumen informasi yang telah diperbaiki kepada petugas PPID						
8	Mengunggah data softfile yang telah disetujui oleh atasan PPID di website ppid.uinjambi.ac.id dan disimpan sebagai arsip					DIP Dalam Bentuk Softfile	